



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa akselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;
- b. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan amanat Bab IX Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyusun pedoman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 17).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Menteri dalam Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
11. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, kearifan local dan eksistensi masyarakat hukum adat dan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan.
12. Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaen/kota adalah dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten /kota untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup kabupaten/kota.
17. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disebut dengan RPKP adalah dokumen perencanaan menengah (5 Tahunan) setiap kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
18. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang terdiri dari unsurperangkat daerah Kabupaten/Kota dan unsur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan Perdesaan.
19. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota dan unsur pemerintah desa serta tokoh masyarakat desa yang keanggotaanya bersifat fleksibel sesuai dengan tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan.
20. Pelaporan dan Evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Pembangunan Kawasan adalah Pembangunan antara beberapa desa minimal 2 (dua) desa, yang diharapkan akan terbentuk SINERGI, saling melengkapi, saling memperhatikan dan terbentuk EFISIENSI, pembangunan dan pemanfaatan fasilitas antar desa secara bersama.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Perdesaan :

- a. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Pengembangan ekonomi;
- c. Pemberdayaan masyarakat desa, dan;
- d. Pengembangan potensi desa

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengembangan Kawasan meliputi:

- a. Kegiatan Pertanian;
- b. Kegiatan Perkebunan;
- c. Pengelolaan Sumber Daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. Tempat permukiman perdesaan;

- e. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- f. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. Keserasian pembangunan antar kawasan dan wilayah kabupaten/kota;
- h. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- i. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

Setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan untuk selanjutnya memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dengan Koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

Pasal 6

Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi kegiatan

- a. Pengusulan;
- b. Penetapan dan Perencanaan;
- c. Perencanaan Pembangunan;
- d. Pelaksanaan Pembangunan;
- e. Pelaporan;
- f. pengendalianPembangunan;
- g. pembinaan Pembangunan;
- h. evaluasi.

Pengusulan

Pasal 7

- 1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa;
- 2) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Desa yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Penetapan

Pasal 8

- 1) Penetapan kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan RPJMD Kabupaten terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan;
- 2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagaikawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan;
- 3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP;
- 4) Penetapan Kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

Yang harus diperhatikan dalam penetapan kawasan adalah :

- a. kegiatan Pertanian;
- b. kegiatan Perkebunan;

- e. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- f. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. Keserasian pembangunan antar kawasan dan wilayah kabupaten/kota;
- h. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- i. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

Setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan untuk selanjutnya memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dengan Koordinasi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

Pasal 6

Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi kegiatan

- a. Pengusulan;
- b. Penetapan dan Perencanaan;
- c. Perencanaan Pembangunan;
- d. Pelaksanaan Pembangunan;
- e. Pelaporan;
- f. pengendalian Pembangunan;
- g. pembinaan Pembangunan;
- h. evaluasi.

Pengusulan

Pasal 7

- 1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa;
- 2) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Desa yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Penetapan

Pasal 8

- 1) Penetapan kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan RPJMD Kabupaten terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan;
- 2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagaikawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan;
- 3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP;
- 4) Penetapan Kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

Yang harus diperhatikan dalam penetapan kawasan adalah :

- a. kegiatan Pertanian;
- b. kegiatan Perkebunan;



- c. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- d. tempat permukiman perdesaan;
- e. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- f. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- g. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- h. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- i. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Perencanaan

Pasal 10

- 1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan;
- 2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya-tidaknyanya memuat program pembangunan;
 - a. isu strategis kawasan perdesaan
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan;
 - f. indikator capaian kegiatan tahunan.
- 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. Penggunaan dan pemanfaatan Wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/ Kota;
 - b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. Pembangunan Infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan
 - e. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan perdesaan disajikan sebagai lampiran yang tidak terpisah dengan peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan

Pasal 11

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/atau desa berdasarkan penunjukkan TKPKP;
- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) TKPKP menunjuk satuan kerja perangkat daerah atau desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- 4) TKPKP dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 12

- 1) TKPKP merupakan lembaga yang hadir dari unsur pemerintah desa, Pemerintah Daerah, dan tokoh Masyarakat;

- 2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah desa adalah Desa Triyoso, Karang Kemiri, Sido Mulyo, dan Harjowinangun.
- 3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan kawasan yaitu BAPPEDA dan LITBANG, Dinas PMD, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas PU dan Tata Ruang, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Hukum dan HAM, dan Kecamatan Belitang.
- 4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati;
- 5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pasal 13

Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pembinaan pembangunan kawasan dibentuk tim dengan Keputusan Bupati;
- 2) Tugas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disebut TKPKP adalah memiliki fungsi koordinasi dalam hal:
 - a. pengusulan;
 - b. penetapan dan perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pelaporan;
 - e. evaluasi

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 15

Pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desan dan transparansi;
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh camat, OPD dan Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada Tanggal 16 Januari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada Tanggal 17 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 3